

## Alasan Calon Pengantin Tentang Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Ditinjau Dari Hukum Islam

Nahariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar, Indonesia

E-mail\* [nahariahtapeng61@gmail.com](mailto:nahariahtapeng61@gmail.com)

### Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyak terjadi perkawinan dibawah umur dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan perkawinan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Faktor apa sajakah bagi pasangan calon pengantin tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Faktor apa sajakah bagi pasangan calon pengantin tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, calon mempelai pria maupun wanita tidak bisa melangsungkan perkawinan karena faktor usia mereka yang belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi nikah ini disebabkan oleh beberapa faktor. a) faktor ekonomi, b) hamil luar nikah, c) tertangkap zina (terkena hukum adat cuci kampung). 2) Dispensasi Nikah Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar menurut Hukum Islam pada dasarnya adalah *mubah* (sah), namun hukumnya bisa menjadi *makruh* karena faktor ekonomi, bisa menjadi *wajib* karena faktor tertangkap zina, serta bisa menjadi *haram* karena faktor hamil di luar nikah jika laki-laki yang menikahi wanita tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya.

**Kata Kunci: Dispensasi, Pernikahan, di Bawah Umur**

Published by  
Website

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
<https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang bukan main-main yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, undang-undang benar-benar mengatur siapa saja orang yang berhak memasuki jenjang perkawinan. melalui Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Hukum membatasi bolehnya melaksanakan perkawinan bagi calon suami istri yang sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Hal tersebut berarti bahwa perkawinan di bawah umur-umur tersebut dilarang kecuali ada penyimpangan yang sifatnya darurat.

Undang-undang tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kerusakan rumah tangga akibat umur para calon mempelai yang masih terlalu dini yang notabene masih berjiwa labil dan juga untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka (Ramulyo,1996). Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria yang berusia dibawah 19 tahun dengan seorang wanita yang berusia dibawah 16 tahun dan bertentangan dengan UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Apabila perkawinan dibawah umur harus dilaksanakan maka calon pengantin harus mengajukan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat sesuai dengan UUP Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (2): Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Perkawinan merupakan impian semua orang di dunia. Kehidupan bersama dan bahagia dalah harapan dalam perkawinan. Perkawinan menurut istilah Imu Fiqih dipakai perkataan “Nikah” dan perkataan “Ziwaaj”. Nikalah menurut arti sebenarnya ialah “Dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasnya ialah “wathaa” yang berarti setubuh atau “Akad” yang berarti mengadakan penjanjian pernikahan. Sejalan pendapat diatas menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasahi, tentram dan bahagia (Rofiq,1998)

Sementara itu dasar manusia adalah mahluk sosial, artinya manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dan kemudian masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini sendiri terjadi karena adanya proses perkawinan. Seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai mahluk sosial guna melangsungkan kehidupannya. Peristiwa perkawinan merupakan kodrat bagi manusia. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum, oleh karena itu perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini erat sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah pula, sehingga jika terjadisuatu perceraian tidak memiliki kakuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun.oleh karena itu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar dianggap sah menurut hukum dan agama maka harus dilaksanakan menurut prosedur yang telah di tetapkan oleh peraturan yang berlaku (Mughtar,1974).

Bagi para pemeluk agama, perkawinan bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi para pemeluknya. Ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbulkan ikatan perkawinan antara suami dan istri, ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cintakasih. Seorang pria dan wanita yang semula merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami dan istri. Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan lahiriah, ruhaniah, spiritual dan kemanusiaan. ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri yang berupa hak dan kewajiban.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ( Rumah Tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut undang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal selamanya. Untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas (Rafiq,1998). Dalam kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan perkawinan. Jika dalam sebuah masyarakat, mayoritas penduduknya melangsungkan perkawinan dibawah umur dan seolah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang diatur. Kalau hampir keseluruhan dari setiap perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan di bawah umur, maka pola perkawinan seperti ini adalah nyaris menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, dikuatirkan adanya langkah-langkah yang kurang dibenarkan. Kekuatiran tersebut sangat berkaitan erat dengan efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan ini, khususnya dalam hal regulasi batasan umur perkawinan di tengah-tengah masyarakat. Membicarakan hal ini, berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada. Dalam hal ini, setidaknya ada empat faktor penting yang turut mempengaruhi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hukum sarana yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat selaku subyek hukum. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut KUA memberikan dispensasi pernikahan.

Adapun pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekuatiran akan efektivitas regulasi batas umur perkawinan di tengah-tengah masyarakat adalah para penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama ( KUA) dan tokoh masyarakat setempat. Orang-orang inilah yang memiliki tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam realisasi semua materi hukum yang ada. Memang segalanya dikembalikan kepada kesadaran masyarakat terhadap hukum. Akan tetapi, orang-orang penting tersebut memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol penegak hukum yang ada, termasuk dalam hal memberikan kebijaksanaan dan suri tauladan yang baik manakala terhadap kesenjangan antar norma, seperti dalam hal pembatasan umur perkawinanyang notabnya tidak diatur oleh hukum Islam sedangkan Negara mengaturnya.

Dispensasi umur perkawinan yang diberikan kepada calon suami istri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi umur perkawinan yang telah didaftarkan sebagai permohonan, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi umur perkawinan tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, bahwa tidak sedikit yang berlangsung pernikahan di bawah umur, padahal dalam undang-undang dan di dalam Kantor Urusan Agama sudah diatur ketentuan batas umur bagi yang akan melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, diperoleh informasi bahwa pasangan keluarga di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar adalah masih berada di bawah umur, penyebab mereka sudah menikah adalah bermacam-macam, ada yang dilatarbelakangi tidak bersekolah lagi, sehingga dari pada mengganggur atau tidak bekerja mereka lebih memilih untuk menikah, ada pula yang memberikan alasan bahwa alasan ekonomi, ada pula karena tertangkap oleh warga karena melakukan zina atau mesum. Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak semerta-merta tanpa adanya alasan.

Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetepkannya dispensasi umur perkawinan . baik faktor dari pemohon maupun daripertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang biasa menjerumuskan pada perzinahan, karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan bahwa kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.Oleh karenanya dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Alasan Calon Pengantin tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Tamalanrea Ditinjau dari Hukum Islam.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (sebagaimana yang dikutip oleh Moleong), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri danberhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong,2002). Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*) (Muhadjir,1998).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor apa sajakah bagi calon pengantin tentang alasan mengajukan dispensasi di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur**

Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pembahasan tentang subyek hukum perkawinan, pada dasarnya membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa. Perkataan siapa mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan itu berarti subyek hukum yang dinamakanpribadi kodrati. Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi, suku bangsa, agama dan budaya maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang – kadang berkaitan dengan hukum agama tertentu pula. Pengesahan secara hukum bisa terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan perkawinan di tanda tangani. Upacara perkawinan sendiri biasanya acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria sedang melangsungkan perkawinan dinamakan pengantin. Dan setelah ijab qabulnya selesai wanita dan pria dikatakan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah.

Pola dan keragaman bentuk – bentuk perkawinan yang kita temui pada tiap – tiap daerah membuat kita kaya akan budaya, kita ketahui bahwa perkawinan itu mengharapkan terciptanya kebahagiaan dan menyatukan dua keluarga yang pada akhirnya melahirkan generasi baru. Sebagai pihak KUA yang merupakan ujung tombak yang berada di tengah masyarakat dalam melayani kebutuhan masyarakat yang kadang kalaaturan-aturan yang ada belum mampu mereka ikuti secara baik dan benar mengingat taraf kehidupan ekonomi dari masyarakat yang berbeda-beda, termasuk dalam pengetahuan masalah ini. Negara menyiapkan aturan hukum lain untuk memenuhi kebutuhan itu dengan mengajukan suatu bentuk dispensasi ke Pengadilan Agama”(Arwan,2020).Toleransi adalah membiarkan orang lain untuk berpendapat, melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita, tanpa perlu kita

intimidasi dan ganggu. Berusaha menerima dan memahami kebiasaan pasangan adalah bentuk dari toleransi kita sebagai sesama manusia (Mukhsin,2020).

Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Arwan,2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah. Adapaun mengenai dispensasi pernikahan di bawah umur cukup penting sekali untuk di bahas dan di telaah, sebagaimana dijelaskan oleh informan, masalah pembatasan umur ini penting sekali karena bermaksud untuk mencegah terjadinya praktek kawin yang terlalu muda atau perkawinan anak-anak, dimana hal ini dikarenakan kurangnya informasi, pergaulan bebas dan kurangnya penyuluhan yang diterima oleh masyarakat. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perkawinan yang masih dibawah usia minimum perkawinan. Salah satu bentuk permasalahan yang timbul dalam perkawinan adalah tentang penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Pada umumnya perkara dispensasi nikah diajukan terkait dengan masalah sosial pergaulan remaja yang tidak sehat. Calon mempelai pria maupun wanita tidak bisa melangsungkan perkawinan karena faktor usia mereka yang belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun"(Arwan,2020). Pengajuan dispensasi nikah ini tidak sedikit kedua calon mempelai yang belum memenuhi kriteria umur karena suatu desakan yang dikarenakan oleh suatu hal-hal yang dapat memungkinkan terjadinya perkawinan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan dispensasi nikah karena seseorang tersebut telah merasa siap lahir maupun batinnya untuk melakukan perkawinan. Kemantapan jiwa dan mental secara keseluruhan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.

### **1. Faktor-faktor Terjadinya Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur**

Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum termasuk putusan hakim. Grustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (1) tentang kewajiban hakim yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar memiliki kepastian hukum demiterwujudnya keadilan.

Masyarakat membutuhkan suatu keadilan dari aturan hukum yang dibentuk dari suatu penetapan hakim tersebut. Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini untuk menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim itu sendiri. Berkaitan dengan pemberian izin dispensasi tersebut apa yang menjadi dasar hakim untuk menerima dan memberikan izin dispensasi nikah kepada pemohon, dari keterangan pemohon dan beberapa saksi hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur AR (16) dan BT (15)  
Faktor-faktornya antara lain :

- 1) Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi bahwa akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan
  - 2) Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga.
- b. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur WB (16) dan EK (14)  
Faktor-faktornya antara lain :
- 1) Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan.
  - 2) Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga.
  - 3) Calon istri pemohon sudah hamil oleh karena itu pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan.
- c. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur HS (16) dan SC (15)  
Faktor-faktornya antara lain :
- 1) Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan,
  - 2) Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga
- d. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur HS (16) dan SC (15)  
Faktor-faktornya antara lain :<sup>51</sup>
- 1) Adanya kekhawatiran terhadap pasangan dispensasi akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan.
  - 2) Pasangan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Pasangan sudah siap untuk membina rumah tangga.
- e. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur AA (17) dan AZ (15)  
Faktor-faktornya antara lain :
- 1) Calon istri pemohon sudah hamil oleh karena itu pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan.
  - 2) Pasangan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Pasangan sudah siap untuk membina rumah tangga.
- f. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur HS (16) dan CP (15)  
Faktor-faktornya antara lain :
- 1) Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi bahwa akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan
  - 2) Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga
- g. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur SN (17) dan TK (16)  
Faktor-faktornya antara lain :
- 1) Adanya kekhawatiran terhadap pasangan dispensasi akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan.
  - 2) Pasangan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Pasangan sudah siap untuk membina rumah tangga

## 2. Upaya KUA dalam Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan dibawah umur ini menegaskan bahwa calon mempelai pria dan wanita terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur AA (17) dan AZ (15) Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik maupun psikis yang menjadi modal utama dalam rumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan dibawah umur. Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan dibawah umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan dibawah umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsunikan. Pencegahan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah, misalnya melakukan sosialisasi tentang dampak pelaksanaan pernikahan dini, menjelaskan pada masyarakat tentang hakikat pernikahan. Hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) selain dalam penyelesaian sengketa kasus pernikahan dibawah umur. Dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur diantaranya dengan memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan penyuluhan melalui pengajian tentang pentingnya pernikahan dengan persiapan fisik dan mental.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nurhamid dalam hal ini sebagai upaya KUA untuk meminimalisir pernikahan dibawah umur antara lain:

- a. Memberikan nasehat kepada pasangan calon suami dan istri yang melaksanakan pernikahan dibawah umur untuk menunda melaksanakan pernikahan sebelum umurnya telah memenuhi sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap Undang-Undang Perkawinan baik melalui kegiatan formal maupun non formal seperti saat khutbah jum'at, pengajian desa, serta penyuluhan-penyuluhan dalam hal urusan agama.

Masalah batas usia pernikahan sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Biasanya yang terjadi di KUA Kecamatan Masaran calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan belum mengetahui batasan usia nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah atau PPN akan memberikan penjelasan, nasehat dan pembinaan karena syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia kedua calon mempelai yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan usia 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Maka Pegawai Pencatat Nikah akan menyarankan agar kedua calon mempelai menunda pernikahannya apabila hal tersebut tidak mendesak untuk dilakukan, jika pihak calon mempelai atau pihak keluarga tidak menerima maka Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan surat penolakan pernikahan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor apa sajakah bagi calon pengantin tentang alasan mengajukan dispensasi di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea?

Calon mempelai pria maupun wanita tidak bisa melangsungkan perkawinan karena faktor usia mereka yang belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Pengajuan dispensasi nikah ini karena belum memenuhi kriteria umur, karena suatu desakan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang mendorong diakukanya dispensasi nikah karena 1) faktor ekonomi, 2) hamil luar nikah, 3) tertangkap zina (terkena hukum adat cuci kampung).

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di KUA Kecamatan Tamalanrea Kabupaten Makassar

Usia ideal menikah dalam Islam atau perkawinan tidak diatur secara mutlak berdasarkan hukum Islam. Dalam agama, tidak ada ketentuan khusus mengenai batas usia minimal dan maksimal untuk melakukan pernikahan. Namun, dalam Al-qur'an disyariatkan untuk seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan diharuskan orang yang telah mampu dan siap (Q.S. An-Nur ayat 32). Maksud dari yang layak kawin di sini yaitu seseorang yang sudah mampu baik secara mental maupun spiritual untuk membangun bahtera rumah tangga. Rasulullah saw juga memberikan anjuran kepada ummatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan kemampuan sebagai syaratnya. Apabila seseorang sudah memenuhi usia baligh, maka seseorang tersebut memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan. Karena dalam Islam, usia baligh itu identik dengan kedewasaan seseorang. Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur mubah (sah) hukumnya, karena dalam persyaratannya tidak memberikan batasan umur bagi mempelai pria dan wanita yang akan melakukan pernikahan. Pernikahan dianggap sah ketika rukun dan syarat pernikahan sudah dipenuhi

## REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: Diponegoro, 2010)
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2005) Djamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*, cet I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Hosein, Ibrahim. *Fiqih Perbandingan, cet. I*, (Jakarta: BBPI Yayasan IhyaUlumuddin Indonesia, 1971)
- Jawad, Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Madzhab*. (Jakarta: Lentera, 2006) Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet.4
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2002)
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1974)
- Mughniyah, Muhammad, Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. (Jakarta: Lentera, 2006)
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)
- Rifa'i, Muh. *Fiqih Islam Lengkap*. (Semarang: PT Karya Toha Putra) halm. 70
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-sunnah*, alih bahasa Muhammad Talib, cet. I (Bandung: al- Ma'arif, 1980)
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2011
- Sudarsono, *Pokok-Pokok hukum Islam*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), Syarifuddin, Yasin, Fatihuddin Abul. *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya, Terbit Terang, 2006

---

**Copyright Holder :**  
©,Nhariah(2021)

**First Publication Right :**  
© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**  
CC BY SA